



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Irianto bin Buyung Saril, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan register perkara nomor 0316/Pdt.P/2016/PA. Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Pita Heryanti binti Irianto, dengan seorang laki-laki yang bernama Marta Juanda bin Musiana, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, yang berasal dari Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Pita Heryanti binti Irianto baru berumur 13 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Pita Heryanti binti Irianto dengan Marta Juanda bin Musiana tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal 1 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara Pita Heryanti binti Irianto dengan Marta Juanda bin Musiana punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Pita Heryanti binti Irianto dengan seorang laki-laki yang bernama Marta Juanda bin Musiana, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, yang berasal dari Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh Pemohon setelah ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang tertuang dalam surat penolakan pencatatan pernikahan nomor B-206/KK.07.01.02/PW.01/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal 2 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- **Pita Heryanti binti Irianto**, umur 13 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Marta Juanda bin Musiana selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marta Juanda bin Musiana karena keinginan sendiri;
 - Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, dan terjadi kehamilan selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa ia mencintai dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;



Calon suami anak Pemohon:

- **Marta Juanda bin Musiana**, umur 21 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Pita Heryanti binti Irianto;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
 - Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon dan saat ini anak Pemohon telah hamil selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa ia saat ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan;

Hal 3 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



- Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701050107750052 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 September 2015, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701031405140001 atas nama Irianto sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 September 2015, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701043005120001 atas nama Musiana sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 September 2015, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.01.03/PW.01/17/2016 atas nama Irianto dengan isterinya yang bernama Alinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Januari 2016, telah bermeterai cukup serta telah dinaegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alianda Nomor 900/489/T.A 1/SKK/08/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aur, tanggal 02 Agustus 2016, telah bermeterai cukup serta telah dinaegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-07042016-0003 atas nama anak Pemohon bernama Pita Heryanti, yang dikeluarkan oleh



Hal 4 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 07 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6):

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor 420/34/SDN 111 B-S/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 111 Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 Juni 2016, telah bermeterai cukup serta telah dinaegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dari Pemohon dan Pemohon telah menghadirkan keluarga sebagai berikut:

1. **Barusman bin Yanir**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah memberikan keterangan di sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Pita Haryanti dengan seorang laki-laki bernama Marta Juanda;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 13 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai telah menyetujui pernikahan mereka ;

2. **Sabri bin Tupa**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hartono sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan karena baru berusia 13 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Pita Heryanti binti Irianto yang berusia 13 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Marta Juanda bin Musiana, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasar Pasal 285 R.Bg

Hal 6 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Alinda dan berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya telah lahir seorang anak yang bernama Pita Heryanti binti Irianto pada tanggal 22 September 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Pita Heryanti binti Irianto** dan calon suaminya yang bernama **Marta Juanda bin Musiana** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 13 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, kedua keluarga tersebut juga menerangkan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Pita Heryanti binti Irianto**, lahir tanggal 22 September 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marta Juanda bin Musiana;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang;

Hal 7 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, akibatnya anak Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu 13 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Pita Heryanti binti Irianto** untuk menikah dengan **Marta Juanda bin Musiana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Irianto bin Buyung Saril**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Pita Heryanti binti Irianto** dengan seorang laki-laki bernama **Marta Juanda bin Musiana**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1437 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yulia Elsiana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,


Sudiliharti, S.H.I.


Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Ketua Majelis,




Al Fitri, S.Ag.,S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,


Yulia Elsiana, S.H.I

Hal 9 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 175.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
1. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal 10 dari 10 hal. Pen Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)